



**PUTUSAN
NOMOR: 011/X/KIPDIY-PS/2015**

KOMISI INFORMASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. IDENTITAS PARA PIHAK

[1.1] Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: **011/X/KIPDIY-PS/2015** yang diajukan oleh:

1. Nama : Ponidjo Hadi Susanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kopen, RT. 010, RW. 031, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Nama : Joko Purnomo
Pekerjaan : Polisi
Alamat : Kasihan, RT. 07, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon.**

Terhadap :

- Nama : Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Alamat : Komplek Balai Desa Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan kuasa kepada:

Nama : Bagas Ari Wibowo
Jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar jawaban Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 30 Oktober 2015 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan register sengketa Nomor: **011/X/KIPDIY-PS/2015**, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Pemohon Sdr. Ponidjo Hadisusanto mengajukan kepada Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman berupa informasi untuk melakukan konversi terhadap tanah warisan dari kakeknya bernama Wongsodikromo yang terdapat dalam Letter C Desa Sinduadi Nomor 330, Persil 12d kelas II seluas 1360 m² terletak di Purwosari Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Surat tersebut diterima Pegawai Kantor Desa bernama Suroso pada tanggal 18 Oktober 2015. Pemohon sebagai cucu karena Wongsodikromo mempunyai anak tunggal bernama Ginem yang menikah dengan Wiryorejo, orang tua Ponidjo Hadisusanto (Pemohon)

Namun demikian permohonan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Termohon.

[2.3] Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tentang proses konversi sebidang tanah warisan kakek termohon yang bernama Wongsodikromo, yang tercatat dalam Letter C 330 persil

12 d kelas II seluas 1.360 m² terletak di dusun Purwosari Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

(2.4) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2015 dan diregister dengan nomor 011/X/KIPDIY-PS/2015 tertanggal 30 Oktober 2015.

(2.5) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Komisi Informasi DIY telah melaksanakan sidang pemeriksaan awal. Sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada pihak terkait untuk melakukan konversi kepemilikan hak atas tanah warisan orang tuanya

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Kepala Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman atas perkara *a quo*.

Petitum

[2.8] Mohon kepada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan Keputusan :

1. Primer

- a. mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon, sebagai langkah proses konversi atas kepemilikan tanah Pemohon;

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon meminta informasi kepada Termohon tentang proses konversi tanah warisan orang tuanya Wongsodikromo, yang tercatat dalam Letter C 330 persil12d kelas II seluas 1.360 m² yang terletak di Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
- b. Bahwa pemohon menyatakan bahwa informasi tentang tanah warisan orang tuanya tersebut diperlukan untuk memproses sertipikasi tanah tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan catatan di Desa Sindudadi tanah tersebut sudah berpindah menjadi tanah kas desa, berdasarkan Putusan Desa 175/Pd tanggal 28 Pebruari 1953;
- d. Bahwa berdasarkan catatan di Buku Tanah Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, tidak ditemukan Putusan Desa yang dimaksud, sehingga Pemohon tetap meminta agar Pemerintah Desa Sinduadi memberikan bukti perpindahan hak milik tanah warisan orang tuanya tersebut telah menjadi tanah kas desa, namun tidak dapat ditunjukkan putusan desa dimaksud.

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa Pemerintah Desa Sinduadi tidak dapat menunjukkan Putusan Desa 175/Pd tanggal 28 Pebruari 1953, sebagai bukti pendukung telah terjadinya perpindahan kepemilikan hak atas tanah;
2. Bahwa catatan yang ada dalam buku tanah Pemerintah Desa Sinduadi yang menunjukkan perpindahan kepemilikan atas tanah Letter C 330, Persil 12 d seluas 1.360 m², dari Wongsodikromo menjadi tanah kas Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman diakui Pemohon tidak pernah melepaskan hak atas tanah tersebut;

3. Bahwa Pemohon merasa dipersulit untuk mengakses informasi tentang proses perpindahan kepemilikan tanah yang dimaksud, termasuk untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dalam melakukan konversi atas nama Pemohon;
4. Bahwa Pemerintah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tidak secara tertib mengelola administrasi pertanahan, sehingga Pemohon selama 8 (delapan tahun) tidak mendapat keterangan mengenai keberadaan Buku Putusan Desa, sehingga kejelasan status tanah menjadi sulit diketahui;
5. Bahwa Pemohon melalui Kuasanya Sdr. Joko Purnomo, melaporkan ke Lembaga Ombudsman Daerah, DIY untuk membantu penyelesaian perkara tersebut. Dalam beberapa kali koordinasi yang dilakukan Lembaga Ombudsman Daerah DIY waktu itu, disimpulkan beberapa hal antara lain:
 - a. Tanah Letter C 330, Persil 12 d seluas 1.360 m² yang terletak di Purwosari telah beralih kepemilikannya menjadi tanah kas Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, tetapi tidak memiliki data pendukung berupa Putusan Desa bernomor 175/Pd, sebagaimana prosedur pencatatan peralihan kepemilikan tanah lainnya;
 - b. Bahwa tanah Letter C 330, Persil 12 d seluas 1.360 m² yang terletak di Purwosari, tidak pernah terdaftar dalam Legger A Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, sehingga tidak terdaftar sebagai tanah kas desa;
 - c. Bahwa berdasarkan klarifikasi yang dilakukan Sdr. Soekarno yang pada waktu itu menjabat Camat Mlati, para perangkat Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman menyatakan tanah tersebut masih ada, namun tidak mengetahui letak tanah tersebut, karena berbatasan langsung dengan tanah kas desa;
 - d. Bahwa Pemerintah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tidak mau memfasilitasi Pemohon dalam pelayanan administrasi pertanahan, sehingga pengurusan tanah Pemohon tidak mendapatkan kejelasan;
 - e. Bahwa Termohon dalam proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, beberapa kali tidak datang, sebagai wujud ketidakseriusan dalam menyelesaikan perkara *a quo*.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Buku Tanah Kelurahan lama Sendowo, yang kemudian digabung menjadi Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tertulis bahwa Letter C 330, Persil 12 d selus 1.360 m² telah beralih menjadi Tanah kas Desa dengan Keputusan Desa nomor 175/Pd, tanggal 28 Pebruari 1953;
2. Bahwa bukti tulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu surat pernyataan/keterangan waris dari ahli waris almarhum Wiryorejo untuk membuktikan pemilik tanah yaitu Letter C nomor 330/kalurahan lama Sendowo yaitu Wongsodikromo mempunyai hubungan dengan Wiryorejo maupun Pemohon, sehingga belum membuktikan bahwa Pemohon berhak mengakses informasi tersebut;
3. Bahwa Pemerintah desa telah bersikap terbuka dengan adanya telah memperlihatkan buku Induk Letter C nomor 330/ Kalurahan lama Sendowo kepada Pemohon saat sidang mediasi, ini berarti Pemerintah Desa Sinduadi juga terbuka akan data tanah desa yang dimiliki Pemerintah Desa Sinduadi, hanya Putusan Desa "ke Kal. Sinduadi Idin tg 28/2/53 no 175/Pd" belum dapat ditemukan oleh Pemerintah Desa Sinduadi dan Pemerintah Desa Sinduadi tidak dapat menganulir tulisan putusan desa tersebut karena yang menulis pejabat lama dan Putusan desa dapat dianulir hanya dengan Putusan Pengadilan sesuai keterangan dari saksi bu wilis dari BPN Sleman yaitu "bahwa Pemerintah Desa Sinduadi tidak dapat menganulir tulisan yang tertulis dalam Letter C nomor 330/kalurahan lama sendowo yaitu Putusan Desa "ke Kal. Sinduadi Idin tg 28/2/53 no 175/Pd" karena yang menulis tulisan tersebut adalah pejabat lama dan bahwa Putusan desa bisa dibatalkan kalau ada putusan pengadilan"

Keterangan Saksi-saksi dan Bukti Tambahan:

[2.13] Keterangan Saksi-saksi:

1. Saksi Sukarno, SH, mantan Camat Mlati :

Menurut Saksi memang pernah melakukan fasilitasi pertemuan antara Pemohon dengan Pemerintah Desa Sinduadi dengan hasil antara lain:

- a. Pemerintah desa Sinduadi disarankan untuk melakukan koordinasi dengan pihak lain baik Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman, maupun Kantor Pertanahan, untuk melacak Putusan Desa nomor 175/Pd, sehingga ada kepastian status tanah tersebut;
- b. Melakukan pembenahan administrasi pertanahan, sehingga menjadi dokumen yang mudah dilacak dan mendukung kepastian hukum pertanahan;

2. Saksi Wilis Adhadiyah,SH, Kepala Seksi Seengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, memberikan keterangan antara lain:
 - a. Bahwa catatan atau tulisan di Buku tanah Letter C yang dapat melakukan perubahan adalah Pemerintah Desa sendiri atau pihak Pengadilan Negeri;
 - b. Pihak Kantor Pertanahan tidak dapat memastikan keberadaan tanah tersebut, karena masih Letter C, sehingga yang mengetahui Pemerintah Desa;
3. Tambahkan keterangan yang diperoleh Majelis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, antara lain:
 - a. Berdasarkan basis data yang diterapkan berdasarkan sertipikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dimungkinkan tanah yang disengketakan tersebut ada tetapi belum disertipikat;
 - b. Basis data yang diterapkan dengan menggunakan GPS adalah tanah yang sudah disertipikat, sehingga pelacakan lokasi maupun peta digitalnya;

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

(3.1) Menimbang bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada awal persidangan di Komisi Informasi, Termohon sering tidak hadir sehingga memberikan kesan tidak serius dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan Pemohon;
2. Pemohon dipersulit dalam mengakses informasi terkait dengan tanah warisan Pemohon yang berada di Purwosari, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, bahkan hal itu sudah berlangsung lebih dari 15 tahun;
3. Pemohon maupun kuasanya ketika tahun 2009 mengurus hal yang sama, malah mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari Sekdes (Carik), yang sekarang juga masih menjabat di Desa Sinduadi;
4. Pengelolaan administrasi pertanahan di Desa tidak tertib, terbukti Pemohon sudah lebih 8 (delapan) tahun mengurus tanahnya tidak ditemukan Putusan desa yang terkait dengan Letter C 330 yang dinyatakan beralih menjadi kas desa. Bahkan undangan untuk saksi yang diserahkan ke Pemerintah Desa Sinduadi, sempat tercecer dan tidak ditemukan;
5. Pemohon juga pernah melaporkan permasalahannya ke Lembaga Ombudsman Daerah, DIY pada Tahun 2010, dan dari berbagai pertemuan Lembaga Ombudsman disimpulkan

bahwa Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Sleman untuk memfasilitasi penyelesaiannya, namun rekomendasi tersebut tidak ada tindaklanjutnya;

6. Pemerintah Desa Sinduadi terkesan menutup-nutupi atau menghalang-halangi proses konversi tanah yang diajukan Pemohon;
7. Meskipun ada dalam buku Letter C, namun ternyata Pemerintah Desa tidak mengetahui letak obyek tanah yang dimaksudkan, sehingga kejelasan obyek tanah sebagaimana tertulis dalam Letter C yang sudah berpindah ke kas tidak ada kepastian;
8. Pemohon mengetahui letak obyek tanah tersebut, tetapi karena Pemerintah Desa tidak mengetahui letaknya, maka Pemerintah Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati tidak mau memfasilitasi proses konversi yang diajukan Pemohon;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya termohon menolak permohonan dari pemohon yaitu permohonan konversi atas Letter C nomor 330/kalurahan lama sendowo persil 12 Klas d II Luas \pm 1360 m² atas nama Wongsodikromo karena permohonan pemohon kurang subjek dan objeknya yaitu kurang subjek adalah tidak adanya bukti tulis surat pernyataan/keterangan waris dari ahli waris Wongsodikromo, yang ada malah surat pernyataan/keterangan waris dari ahli waris almarhum Wiryorejo sehingga Wongsodikromo dan Wiryorejo belum bisa dibuktikan ada hubungan waris secara tertulis. Dan kurang objek adalah tidak adanya kepastian letak objek sengketa apakah di persil 14 Klas dl II sesuai yang ditunjukkan pemohon saat sidang mediasi atau di tl 203 I yang ditunjukkan pemohon di peta desa yang belum diketahui kebenarannya.
2. Bahwa menurut Pemohon yang mengetahui letak tanahnya adalah Pemerintah Desa Sinduadi, merupakan pernyataan tidak benar karena untuk mengetahui obyek tanah lebih mudah bila diketahui nomor sertipikatnya;
3. Bahwa Pemerintah desa telah bersikap terbuka dengan memperlihatkan buku Induk Letter C nomor 330/ Kalurahan lama Sendowo kepada Pemohon saat sidang mediasi. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sinduadi juga terbuka akan data tanah desa yang dimiliki Pemerintah Desa Sinduadi, hanya Putusan Desa "ke Kal. Sinduadi Idin tg 28/2/53 no 175/Pd" belum dapat ditemukan oleh Pemerintah Desa Sinduadi dan Pemerintah Desa Sinduadi tidak dapat menganulir tulisan putusan desa tersebut karena yang menulis pejabat lama dan Putusan desa dapat dianulir hanya dengan Putusan Pengadilan

Pada kesimpulan akhir ini Pemohon Informasi berharap Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Putusan yang mengakomodir secara proporsional informasi yang dimohon;
2. Putusan yang dapat memberikan Pijakan Positif yang kuat bagi setiap pemohon informasi;
3. Putusan yang menganulir secara tegas bilamana sebuah Informasi Yang Dikecualikan tidak terintegrasi dengan UU KIP;
4. Putusan yang memberikan efek jera bagi Badan Publik yang tidak secara Proporsional menempatkan Informasi sebagai kondisi yang berimbang;
5. Putusan yang memperlihatkan tugas dan fungsi secara tegas bahwa Komisi Informasi adalah bagian integral dari UU KIP yang turut berperan aktif dan mengawal sejauh manakah UU KIP berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Putusan yang menunjukkan bahwa memang negara hadir bagi setiap warga negara yang membutuhkan informasi yang akan dijadikan pijakan awal perjuangan tentang hak-hak mereka di negara tercinta ini baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, ekonomi, agama, teknologi, dan budaya;
7. Mewajibkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta, sebagai langkah untuk melakukan konversi atas tanah yang dimaksud.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013.

I. Menimbang:

- a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

- b. Bahwa hak mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
- II. Tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik
- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
 - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan / atau;
 - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

[4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, 5,6 dan 7, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 26 ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 11, dan 15, Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

[4.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf adan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [5.3] dan [5.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 8, dan 9, Pasal 23 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *junctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK. 3404120507360001 atas nama Ponijo Hadisusanto, beralamat di Kopen RT. 010, RW. 031, Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 18 Oktober 2015;
3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman selaku Termohon.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Komisioner, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kedudukan Hukum Termohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 2, 4, dan 5, dan Pasal 6 ayat (2) dan penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan penjelasan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi yang dimintakan;

[4.13] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.14] Menimbang bahwa permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon masih dalam jangka waktu yang dibenarkan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2015 dan di register tanggal 30 Oktober 2015 yaitu 12 hari dari batas waktu berakhirnya permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik serta mendapatkan salinan informasi publik;
2. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan;
3. Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa informasi publik yang berada pada badan publik, selain informasi yang dikecualikan, dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.

[4.16] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan permohonannya.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.15], [4.16] dan [4.17], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi tujuan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

D. Pokok Permohonan

[4.19] Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yang dihubungkan dengan jawaban Pemohon dan jawaban Termohon, serta bukti-bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta sebagai berikut:

E. Pendapat Majelis Komisioner

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi. Selanjutnya mendasarkan pada jawaban Termohon, bahwa informasi yang diminta tidak diberikan kepada Pemohon, karena upaya pencarian dokumen sampai saat ini belum diketemukan.

[4.21] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.11];

[4.22] Menimbang bahwa di dalam persidangan yang sama, Termohon mengajukan alat bukti sebagaimana termaktub dalam paragraf [2.12];

[4.23] Menimbang bahwa di dalam persidangan awal tanggal 18 Desember 2015 yang dihadiri Pemohon dan Termohon;

[4.24] Menimbang bahwa di dalam persidangan Ajudikasi tanggal 20 Januari 2016, 2 Pebruari 2016, dan 13 Pebruari 2016, dan tanggal 26 Pebruari 2016 Komisi Informasi DIY

telah melaksanakan sidang adjudikasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon, dan menghadirkan Saksi-saksi;

[4.25] Menimbang bahwa Saksi-saksi yang diminta telah memberikan keterangan sepanjang yang mereka tahu;

[4.26] Menimbang bahwa Saksi yang mengetahui dan memimpin pengelolaan administrasi pertanahan di desa selama 10 tahun tidak hadir, dan tidak mendukung pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam mengembangkan keterbukaan informasi public;

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*;

[5.2] Bahwa Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Bahwa Termohon memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai syarat dalam perkara *a quo*

[5.4] Bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[5.5] Bahwa pengelolaan administrasi pertanahan di Desa Sinduadi tidak tertib, sehingga tidak dapat memberikan informasi kejelasan kepemilikan tanah yang diajukan Pemohon;

[5.6] Bahwa karena pengelolaan administrasi dan dokumentasi pertanahan tidak tertib maka tidak dapat memberikan informasi public kepada Pemohon;

[5.7] Bahwa akibat dari pengelolaan sebagaimana dimaksud paragraf [5.5], dan [5.6] tersebut di atas, menjadikan proses peralihan kepemilikan tanah yang dimohonkan Pemohon, diragukan kebenarannya.

6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta

Memutus,

[6.1] Bahwa informasi terkait Letter C 330, Persil 12 d seluas 1.360 m² atas nama Wongsodikromo, merupakan informasi terbuka bagi Pemohon;

[6.2] Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk mendapatkan informasi yang diminta kepada, berupa informasi kepemilikan tanah Letter C 330, Persil 12 d seluas 1.360 m² atas nama Wongsodikromo;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon (termasuk Putusan Desa dan Buku Pepriksan) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Drs. Martan Kiswoto MA, selaku Ketua merangkap Anggota, Warsono, SH dan Suharnanik Listiana, S. Sos masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 8 Maret 2016, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Winarni, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Martan Kiswoto MA

Anggota Majelis,

TTD

Suharnanik Listiana, S. Sos.

Anggota Majelis,

TTD

Warsono, SH

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 8 Maret 2016

Panitera Pengganti,

TTD

Winarni, SH